

**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 1 Pebruari 1985.

Nomor : MA/Pemb/0995/85.

1. Yth. Sdr. Ketua Pengadilan
Tinggi

2. Yth. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri
Di
Seluruh Indonesia.

SURAT – EDARAN

Nomor : 3 Tahun 1985.

Tentang

**IZIN PEMBEBASAN DARI KEWAJIBAN
MEMBAYAR BIAYA PERKARA PIDANA.**

Pasal 222 ayat (2) KUHAP antara lain menentukan bahwa terdakwa dapat dibebaskan dari pembayara biaya perkara apabila berdasarkan syarat tertentu dan dengan persetujuan pengadilan ia sebelumnya telah mengajukan permohonan untuk itu.

Dalam praktek sulit nagi terdakwa yang tidak mampu untuk memenuhi syarat-syarat tertentu tersebut, misalnya syarat adanya surat keterangan tidak mampu dari lurah/kepala desa.

Sehubungan dengan itu Mahkamah Agung memberikan penggarisan sebagai berikut :

Untuk kelancaran eksekusi putusan hakim tentang biaya perkara, maka prosedur dan syarat-syarat permohonan terdakwa untuk dibebaskan dari kewajiban membayar biaya perkara hendaknya dapat dipermudah, dan keterangan tentang mampu tidaknya terdakwa dapat diserahkan pada penuntut umum untuk membuatnya. Demikian untuk Saudara maklumi.

Mahkamah Agung – RI

Ketua,

t.t.d.

Ali Said, S.H.

Tembusan:

1. Yth. Sdr. Menteri Kehakiman R.I.
2. Yth. Sdr. Jaksa Agung R.I.
3. Yth. Sdr. Kepala Kepolisian Negara R.I.
4. Arsip.